



**PENETAPAN**

Nomor 986/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Surya Bakti Wibawa bin Rahmadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Rawa Tengah No.24, RT.004, RW.005, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**;

**dengan**

**Atmiwati binti Masrial**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Rawa Tengah No.24, RT.004, RW.005, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 986/Pdt.P/2023/PA.JP pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2005 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Marsial, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Rahmadi dan Bapak Iwan Gunawan, mas kawinnya berupa cincin emas 2,5 Gram yang dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Rawa Tengah No.24, RT.004, RW.005, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Keyla Azizah, perempuan, lahir di Jakarta, 12 November 2007;
  - b. Kamila Nur Azizah, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Juli 2015;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pusat guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP



10. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Surya Bakti Wibawa bin Rahmadi) dengan Pemohon II (Atmiwati binti Masrial) pada tanggal 05 Juni 2005, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh

*Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP*



Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171083107830006 atas nama SURYA BAKTI WIBAWA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171084406830006 atas nama ATMIWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SURYA BAKTI WIBAWA dengan No 3171081104110023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat perkawinannya Nomor B529/KUA.09.4.2/PW.01/8/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Kastinah Binti Bagja**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rawa Tengah Rt.003 Rw.005 Kelurahan Galur Kecamatan Johar baru, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.,

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi adalah Uwa Pemohon I;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP



- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Atmiwati binti Masrial (Pemohon II)
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 Juni 2005 ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Marsial ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 2,5 Gram yang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Rahmadi dan Bapak Iwan Gunawan,
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Keyla Azizah, perempuan, lahir di Jakarta, 12 November 2007;
  - Kamila Nur Azizah, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Juli 2015;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utarat serta untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

2. **Kaswati Binti Dadang**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rawa tengah Rt.004 Rw.005 Kelurahan Galur Kecamatan Johar baru, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Atmiwati binti Masrial (Pemohon II)
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 Juni 2005 ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Marsial ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 2,5 Gram yang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Rahmadi dan Bapak Iwan Gunawan,
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Keyla Azizah, perempuan, lahir di Jakarta, 12 November 2007;
  - Kamila Nur Azizah, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Juli 2015;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara serta untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP



7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor Register : 042/42/VI/2005 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, oleh karena itu pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka

*Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP*



Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikostatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juni 2005 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Marsial, dengan mas kawin berupa cincin emas 2,5 Gram yang dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Rahmadi dan Bapak Iwan Gunawan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Keyla Azizah, perempuan, lahir di Jakarta, 12 November 2007;
  - b. Kamila Nur Azizah, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Juli 2015;;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP



Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP



sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP



akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jakarta yang agamis, Jadi, tidak mungkin masyarakat Jakarta secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP



syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP



Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam petitem 3, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Surya Bakti Wibawa bin Rahmadi**) dengan Pemohon II (**Atmiwati binti Masrial**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;

*Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Robi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Dr. Hj. Musidah, M.HI**

**Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Murtakiyah, S.H, M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	PNBP	:Rp.	20.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
5	Redaksi	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>445.000,-</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.986/Pdt.P/2023/PA.JP